

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting bagi pencipta karya, baik dalam bidang seni, sastra, teknologi, maupun ilmu pengetahuan.¹ Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas ciptaan yang dihasilkan, yang berarti tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan, mengubah, atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin dari pencipta.² Oleh karena itu, hak cipta berfungsi untuk menjaga kepentingan moral dan ekonomi pencipta, serta mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat.

Di Indonesia, hak cipta pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, muncul kebutuhan untuk memperbarui regulasi yang ada agar lebih relevan dengan kondisi dan tantangan kekinian. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai bentuk penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya, guna menjawab berbagai tantangan baru, termasuk pelanggaran hak cipta di ranah digital serta fenomena penciptaan karya yang semakin kompleks.

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (20 April 2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

² Lu Sudirman, Cynthia Putri Guswandi, dan Hari Sutra Disemadi, "Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 214–15.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah bagaimana hak cipta terhadap suatu ciptaan dapat muncul. Undang-undang ini, hak cipta secara otomatis diberikan kepada pencipta begitu karya tercipta dan memiliki unsur originalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap ciptaan tidak perlu melalui pendaftaran, meskipun pendaftaran hak cipta dapat dilakukan untuk mempermudah pembuktian jika terjadi sengketa.³ Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme dan proses yang terkandung dalam ketentuan hukum mengenai munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam mekanisme tersebut adalah konsep originalitas, yang menjadi salah satu parameter utama dalam pemberian hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, suatu ciptaan hanya dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta jika memenuhi syarat originalitas, yaitu karya tersebut harus merupakan hasil kreativitas pencipta yang baru dan tidak meniru karya orang lain. Originalitas ini menjadi syarat penting agar suatu ciptaan dapat memperoleh perlindungan hukum, dan sering kali menjadi perdebatan dalam praktik hukum hak cipta, terutama dalam hal pembuktian kebaruan suatu ciptaan.⁴ Permasalahan yang muncul kemudian adalah mengenai parameter originalitas dalam implementasi hak cipta: apakah hak cipta terbentuk saat seseorang pertama kali menciptakan

³ Sigit Wibowo, "Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang di Jakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Ps," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (4 Juni 2024): 51–69, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1838>.

⁴ Cindhy Putri Anindhyta, Retno Susilowati, dan Lily Kalyana, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Originalitas Sebagai Syarat Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Logo," *Lex Veritatis* 3, no. 2 (31 Mei 2024): 1–8.

suatu karya, ataukah melalui proses pendaftaran terlebih dahulu agar diakui sebagai pemilik ciptaan? Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai hak cipta, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan pembuktian originalitas dan penyelesaian sengketa hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep munculnya hak cipta terhadap ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi pemahaman penerapan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya di sektor-sektor kreatif, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasinya di masa mendatang.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembaharuan
1.	Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen, dkk (2021)	Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	1. Apakah hak cipta logo dapat dilindungi dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, terutama saat logo tersebut digunakan sebagai merek? 2. Apa konsekuensi hukum dari ketidakmampuan untuk mendaftarkan logo sebagai hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?	Pada penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk berbagai jenis karya cipta, termasuk logo. Penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran hak cipta dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan karya ciptaan. Pembaharuan dalam penelitian

			<p>3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta logo yang didaftarkan sebagai merek untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan plagiasi?</p>	<p>ini adalah analisis mendalam mengenai ketidakmampuan mendaftarkan logo sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini mengidentifikasi tumpang tindih antara hak cipta dan merek, yang menyebabkan ketidakpastian hukum.</p>
2.	Izzah Balqies & Suci Lestari (2024)	<p>Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Logo Provinsi Papua Barat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum atas ciptaan logo Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?</p>	<p>Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk karya ciptaan, khususnya logo, dalam kerangka Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran hak cipta serta memberikan dasar hukum untuk perlindungan karya ciptaan yang dihasilkan. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai ketidakmampuan pendaftaran logo</p>

				<p>sebagai ciptaan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut.</p> <p>Penelitian ini mengidentifikasi adanya tumpang tindih antara hak cipta dan merek, yang mengarah pada ketidakpastian hukum terkait perlindungan logo sebagai ciptaan yang sah.</p>
--	--	--	--	---

Pada penelitian ini, pembaharuan yang dihasilkan adalah analisis mengenai parameter originalitas suatu hak ciptaan yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kriteria originalitas dalam konteks hukum Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses penilaian dan perlindungan hak cipta terhadap ciptaan yang dianggap orisinal. Pada pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas dan memperkuat pemahaman mengenai konsep originalitas dalam hukum hak cipta, yang hingga saat ini masih menjadi isu penting dalam praktik perlindungan ciptaan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti hendak untuk melakukan riset mengenai ***“Konsep Lahirnya Hak Cipta Terhadap Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana parameter originalitas dalam hak cipta mempengaruhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana konsep lahirnya hak cipta atas ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh parameter originalitas dalam hak cipta terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.
2. Menganalisis konsep lahirnya hak cipta terhadap suatu ciptaan berdasarkan ketentuan Konvensi Bern dan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum hak cipta, khususnya dalam konteks parameter originalitas suatu karya ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan kriteria originalitas dalam sistem hukum Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
- c. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan teori-teori baru mengenai hubungan antara hak cipta dan merek, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan digitalisasi.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan terkait originalitas ciptaan dalam perlindungan hak cipta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan hak cipta di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga dapat menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan atau individu yang ingin mendaftarkan hak cipta untuk karya ciptaan mereka, agar dapat memenuhi persyaratan hukum dengan lebih tepat dan efisien.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum hak cipta di Indonesia.

- b. Menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan perlindungan hak cipta dan pembuktian originalitas karya.
 - c. Meningkatkan kemampuan analisis hukum dalam konteks hak cipta berdasarkan sistem hukum nasional.
2. Bagi Masyarakat
- a. Menambah pemahaman tentang pentingnya hak cipta bagi pencipta dan pengguna karya.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum, serta mencegah pelanggaran hak cipta.
 - c. Mendorong budaya penghargaan terhadap karya cipta dalam sektor kreatif.
3. Bagi Institusi Penegak Hukum
- a. Menjadi bahan pertimbangan dalam menangani sengketa hak cipta secara adil.
 - b. Memberikan panduan dalam menangani kasus hak cipta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam sengketa hak cipta.
4. Bagi Pemerintah
- a. Memberikan masukan terkait perbaikan dan penyempurnaan regulasi hak cipta.
 - b. Membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan pelanggaran hak cipta.

- c. Menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang mendorong perlindungan hak cipta yang lebih efektif di tingkat nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan dalam penerapan hukum hak cipta di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Kata konsep berasal dari istilah Latin *Concipere* atau *Conceptus*, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *concept*, dan berarti menangkap, memahami, atau menerima suatu ide. Secara terminologis, konsep memiliki beragam arti. Pengertian yang paling relevan merujuk pada gagasan abstrak yang merepresentasikan sekelompok fenomena dalam suatu disiplin ilmu, dan kerap menunjuk pada sesuatu yang universal, yakni hasil abstrak dari hal-hal yang bersifat partikular atau khusus.⁶

Pendekatan ini penting untuk memahami makna mendalam dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (30 November 2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

Cipta, terutama terkait bagaimana suatu hak cipta dapat lahir secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan konsep hak cipta dan parameter originalitas dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst
- Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung untuk mengetahui dan memahami aturan-aturan hukum positif dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta; dan
- Putusan Pengadilan.

⁷ Efendi dan Ibrahim, 146.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
- Buku;
 - Jurnal; dan
 - Artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah membantu memahami bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup pedoman resmi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang di bidang kekayaan intelektual, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
5. Teknik Analisis
- Berdasarkan sifat penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif analitis, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

mengkaji dan menafsirkan makna ketentuan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hak cipta di Indonesia, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang akan diikuti dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengulas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk pembahasan tentang hak cipta, konsep originalitas dalam hukum hak cipta, serta tinjauan hukum terkait hak cipta di Indonesia. Selain itu, bab ini juga akan membahas penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang parameter originalitas dan konsep lahirnya hak cipta dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 107.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, akan disampaikan saran-saran untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan atau praktik hukum terkait hak cipta di Indonesia.

